

URGENSI PENGATURAN VALUASI HAK ATAS MEREK SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Igal Gilang Kurniawan¹, Rachmadi Usman²

igalkurniawan@gmail.com¹, rachmadi.usman@ulm.ac.id²

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Abstrak: Judul Penelitian ini adalah Urgensi Pengaturan Valuasi Hak Atas Merek Sebagai Objek Jaminan Fidusia. Tujuan dan kegunaan penelitian ini untuk mengetahui urgensi pengaturan tentang valuasi hak atas merek sebagai objek jaminan fidusia agar dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap para pihak yang berkepentingan serta mengetahui bagaimana aturan yang mengatur hak kekayaan intelektual khususnya hak atas merek yang digunakan sebagai objek jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yang bersifat perspektif guna mendapatkan jawaban rumusan masalah. Rumusan masalah pertama membahas urgensi pengaturan hak atas merek sebagai objek jaminan fidusia karena pengaturan Hak atas Merek sebagai objek Jaminan Fidusia adalah untuk mengkapitalisasi aset tidak berwujud (intangible asset) yang bernilai ekonomi tinggi dalam sektor ekonomi kreatif, sehingga berfungsi sebagai katalisator pembangunan ekonomi nasional dengan cara menyediakan akses pembiayaan formal yang jelas dan legal bagi pemilik Merek (khususnya UMKM dan startup) dan pada saat yang sama, memberikan kepastian serta perlindungan hukum yang kuat (hak preferen) kepada lembaga keuangan (Kreditur) untuk memitigasi risiko kredit. Sedangkan rumusan masalah kedua membahas regulasi yang mendasari penerimaan hak atas merek sebagai objek jaminan fidusia dimulai dari prinsip umum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) yang mengakui benda tidak berwujud sebagai objek jaminan, kemudian diperkuat dan dikonkretkan secara eksplisit melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, yang secara tegas menetapkan Hak atas Merek sebagai aset yang sah dibebani Fidusia, sehingga memberikan kepastian hukum dan legitimasi operasional bagi transaksi pembiayaan berbasis aset Kekayaan Intelektual.

Kata Kunci: Valuasi, Hak Atas Merek, Jaminan Fidusia.

Abstract: The title of this research is "The Urgency of Regulating Trademark Valuation as an Object of Fiduciary Guarantee." The purpose and utility of this study are to determine the urgency of regulations regarding the valuation of trademark rights as fiduciary objects to provide legal certainty and protection for interested parties, as well as to examine the regulations governing intellectual property, specifically trademarks used as fiduciary collateral. The research method employed is normative legal research with a prescriptive approach to address the research problems. The first research problem discusses the urgency of regulating trademark rights as fiduciary objects, as the purpose of such regulation is to capitalize on intangible assets with high economic value within the creative economy sector. This serves as a catalyst for national economic development by providing clear and legal access to formal financing for trademark owners (particularly MSMEs and startups), while simultaneously providing strong legal certainty and protection (preferential rights) to financial institutions (Creditors) to mitigate credit risk. The second research problem examines the regulations underlying the acceptance of trademark rights as fiduciary objects. This begins with the general principles in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, which recognizes intangible objects as collateral, and is further strengthened and explicitly concretized through Government Regulation Number 24 of 2022 concerning Creative Economy. This regulation strictly establishes Trademark Rights as valid assets to be encumbered by Fiduciary duty, thereby providing legal certainty and operational legitimacy for Intellectual Property-based financing transactions.

Keywords: Valuation, Trademark Rights, Fiduciary Guarantee.

PENDAHULUAN

Kekayaan intelektual merupakan perwujudan suatu aset, dikatakan disebut aset oleh sebab didalamnya terkandung dua unsur yakni nilai moral dan nilai ekonomis. Nilai ekonomis yang terkandung dalam kekayaan intelektual ini merupakan manifestasi dari kreatifitas manusia yang dihasilkan dari perangkat berfikir dan pengalaman manusia. Tentunya dalam hal menciptakan suatu kreasi yang dihasilkan dari proses berfikir dan kontemplasi membutuhkan tenaga, waktu, dan materi dalam membangun suatu ide yang diwujudkan ke dalam suatu karya.

Dewasa ini, konsep pembangunan perekonomian bangsa tidak hanya berporos dari sumber daya alam yang pada kelemahan dasarnya adalah sulit atau untuk diperbarui. Mendayagunakan kekayaan intelektual sebagai suatu sumber daya pembangunan perekonomian bangsa merupakan suatu langkah yang dapat dipilih kemudian hari sebagai komoditas utama dalam pembangunan perekonomian.

Mendayagunakan Kekayaan Intelektual berupa hak atas merek sebagai salah satu komoditas dalam upaya percepatan pembangunan perekonomian terbukti sejak tahun 2015 Pemerintah Indonesia telah membentuk badan khusus yang disebut BEKRAF (Badan Ekonomi Kreatif) yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Ekonomi Kreatif yang berkedudukan di Ibu Kota Jakarta dengan pertanggung jawaban secara langsung kepada presiden yang selanjutnya dikukuhkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (untuk selanjutnya disebut PP No. 24 Tahun 2022) merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan berbasis Kekayaan Intelektual.

Hukum positif Indonesia membagi kekayaan intelektual dalam 2 (dua) garis besar, yakni hak cipta dan hak milik industri. Pembagian dalam kedua skala besar ini dilakukan mengingat peruntukannya dan karakteristik kekayaan intelektual. Hak milik industri merupakan hak milik terhadap suatu kepemilikan kekayaan intelektual di bidang industrial yang memuat perlindungan hukum terhadap penggunaan kekayaan intelektual di bidang industrial secara komersil.⁷ Hak milik terhadap kekayaan intelektual industri meliputi Hak Paten, Hak merek dan Indikasi geografis, Desain Industri, Rahasia Dagang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan hak varietas Tanaman. Hak atas merek diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya cukup disebut UU Merek). Definisi merek menurut Undang-Undang a quo yakni tanda pengenal yang dapat ditampilkan ke dalam gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara hologram, atau kombinasinya yang membentuk suatu unsur yang digunakan sebagai alat pembeda barang dan/atau jasa yang di komersilkan dipasaran.

Menjadikan hak atas merek sebagai objek jaminan kebendaan untuk saat ini masih belum populer oleh sebab masih adanya kendala yuridis terkait pengaturan valuasi hak a quo sebagai jaminan. Namun demikian, hak atas merek memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan kekayaan intelektual jenis yang lain, hal ini terkait masa perlindungan hak a quo yang dapat dilakukan perpanjangan berulang-ulang. Berbeda halnya dengan hak kekayaan intelektual jenis lain yang memiliki batasan terhadap perlindungannya sehingga statusnya menjadi domain public. Dengan demikian hak atas merek sangat dimungkinkan menjadi solusi para pengusaha untuk menghadapi ekspansi usaha ke depannya.

Dengan meningkatnya usaha dalam suatu perusahaan pasti juga meningkatkan kebutuhan modal usaha. Hal ini tentunya berkaitan dengan kegiatan modal kerja guna menunjang semua kegiatan usaha. Dalam pemenuhan kebutuhan modal usaha pelaku usaha, salah satu cara yang dapat diandalkan adalah memanfaatkan fasilitas kredit dari lembaga penjamin. Salah satunya adalah menggunakan skema jaminan fidusia.

Jaminan fidusia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang pada khususnya mengatur dimana fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan jaminan fidusia sendiri ialah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Sehingga fidusia ini menjadi salah satu kunci untuk dapat dilakukannya penjaminan kekayaan intelektual.

Namun, aspek ekonomi dari kepemilikan kekayaan intelektual dirasa belum maksimal. Oleh sebab, saat si pemilik kekayaan intelektual mempertanyakan aspek pertambahan modal usaha, meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pada PP No. 24 Tahun 2022 pada pasal 10 yang menyatakan kekayaan intelektual dapat dijamin dengan skema fidusia ternyata dalam praktek belum bisa direalisasikan secara maksimal. Hal ini dikarenakan belum adanya norma yang mengatur tentang valuasi (nilai ekonomi) kekayaan intelektual.

Untuk menyokong eksploitasi terhadap kekayaan intelektual maka diperlukan norma yang mengatur valuasi. Valuasi sangat berperan penting dalam pengamanan fasilitas kredit. Selain sebagai pengaman apabila kreditur macet, valuasi juga mempengaruhi besar kecilnya suatu fasilitas kredit yang dimohonkan. Kekayaan intelektual berperan penting dalam kemajuan usaha, begitupun hak merek yang memiliki peranan penting dalam menjaga kepercayaan konsumen. Bayangkan apabila suatu produk tidak memiliki merek dan beredar dipasaran?

Peranan besar merek sebagai alat pembeda suatu produk tentunya harus dibangun dan rawat. Membangun kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan adalah bagian dari merawat merek. Sehingga semakin lama merek itu beredar dipasaran maka semakin besar nilai kepercayaan konsumen terhadap suatu merek dengan demikian nilai kepercayaan itu merupakan perwujudan dari nilai moneter yang bersemayam di dalam merek.⁸ Mendayagunakan lembaga jaminan fidusia dalam usaha mendapatkan fasilitas kredit, dalam hal ini lembaga keuangan (bank) harus memperhatikan prinsip kehati-hatian perbankan. Apabila menjaminkan hak atas merek dengan menggunakan skema jaminan fidusia demi mendapatkan fasilitas kredit tentunya berbenturan dengan prinsip *a quo* yakni *collateral* oleh sebab, belum adanya aturan yang membingkai secara pasti terkait valuasi hak atas merek.

Disisi lain, para penggiat ekonomi juga mempertanyakan bagaimana cara memanfaatkan nilai ekonomis guna mengembangkan usahanya? Sedangkan aset berwujud (Tanah, Gedung, dll) terbatas. Pada satu sisi mempertanyakan bagaimana regulasi yang mendasari penerimaan hak atas merek sebagai objek jaminan fidusia? Inilah peranan penting hukum sebagai sarana mengatur lalu lintas pembangunan perekonomian bangsa.

Peranan penting regulasi yang memadai untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas dan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat dalam transaksi hubungan hukum. Hal ini membantu dalam pemenuhan hak dan kewajiban didalam hubungan hukum yang telah dikehendaki sehingga mendayagunakan hak atas merek sebagai jaminan fidusia tidak menimbulkan resiko dan kerugian diantara para pihak yang berkepentingan mengingat kedudukan para pihak dalam pembangunan perekonomian bangsa sangatlah penting.

Pada faktanya meski pembangunan berbasis kreatifitas telah di galangkan sejak tahun 2015 dan pemerintah telah mengupayakan terhadap penjaminan hak atas merek sebagai objek jaminan fidusia melalui PP No. 24 Tahun 2022 pada pasal 9 hak atas merek masih belum mendapatkan tempat pasti sebagai agunan. Hal ini menciptakan keraguan terhadap penerimaan hak atas merek sebagai jaminan mengingat nilai merek yang fluktuatif.

Belum adanya norma yang mengatur secara pasti terhadap valuasi merek juga memberikan beberapa permasalahan apabila merek diterima sebagai suatu agunan, sebagai contoh, apabila debitur telah dinyatakan pailit tidak ada pasar yang menampungnya

sehingga kreditur kesulitan dalam mendapatkan pelunasan piutangnya dan dikhawatirkan akan mempengaruhi kesehatan perbankan. Untuk membentuk pasar yang diilustrasikan tentunya perlu adanya norma yang mengatur valuasi dan lembaga appraisal khusus untuk kekayaan intelektual.

Sehubungan dengan uraian singkat latar belakang di atas, peneliti memiliki ketertarikan untuk dapat melakukan penelitian ini lebih dalam terkait dengan Hak Atas Merek sebagai objek jaminan fidusia. Peneliti berniat mengangkat penelitian dengan judul “URGENSI PENGATURAN VALUASI HAK ATAS MEREK SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA”.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif, yakni penelitian yang pada dasarnya merupakan penelitian hukum doktrinal atau sebuah penelitian hukum teoritis kemudian dikaitkan dengan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Penerimaan Hak Atas Merek Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Merek yang merupakan bagian kekayaan intelektual, sebagaimana kekayaan intelektual dibagi atas dua bagian yaitu; hak cipta dan hak industri (Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman). Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pengertian merek pada pasal 1 angka 1 yang mengatur secara khusus aturan mengenai merek, adalah

“Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama kata huruf, angka susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 dimensi (tiga) dimensi suara, hologram atau kombinasi dari 2 (dua) lebih unsur untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan barang dan/atau jasa”.

Sebagaimana yang diutarakan pada pasal a quo merek yang merupakan tanda pembeda barang dan/atau jasa dipasaran memiliki peranan dan fungsi penting dalam pergerakan industri barang dan/atau jasa. Dengan demikian merek terbagi atas dua jenis, yakni merek dagang dan merek jasa.

Pendapat peneliti, jika ditelaah pada penjelasan pasal a quo merek didudukkan sebagai suatu alat digunakan sebagai pengatur lalu lintas industri perdagangan barang dan/atau jasa. Perlindungan hukum terhadap merek terletak pada unsur-unsur di dalam merek tersebut yang berupa gambar, logo, nama, kata huruf, angka, susunan, warna dalam bentuk dua dan/atau tiga dimensi atau kombinasi dua atau lebih unsur tersebut.

Selanjutnya, frasa yang “barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang dan/atau badan hukum” pada pasal a quo merujuk pada kepemilikan suatu entitas yang pemanfaatannya sebagai alat pembeda, alat jaminan reputasi, alat promosi dan alat rangsangan investasi. Dengan begitu besar manfaat merek dalam perdagangan industri maka merek mendapatkan legitimasi perlindungan terhadapnya.

Sama halnya dengan kekayaan intelektual jenis lainnya, yang dimana kepemilikannya merupakan suatu hak eksklusif yang diberikan oleh negara melalui perangkat hukumnya yang diilhami dari penjelasan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; “Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

Dari penjelasan pasal a quo didapati bahwa merek dapat dimiliki secara sah setelah melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Dengan melakukan pendaftaran tersebut maka didapati perlindungan hukum dan pengakuan hukum dari negara sebagai hak eksklusif yang melekat pada si pengampu. Adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara pada si pemegang hak eksklusif memberikan pengertian bahwa hukum melindungi suatu kepentingan didalamnya yang diyakini memberikan manfaat pada si pengampu termasuk manfaat ekonomi atas merek tersebut.⁵²

Hak eksklusif, dalam ranah hukum kebendaan merupakan perwujudan dari hak absolut yang berarti kepemilikannya dapat dipertahankan pada setiap orang dan dapat dipertentangkan pada hak relatif atau hak nisbi. Merek sebagai bagian kekayaan intelektual industri pada dasarnya melekat hak moral (Moral right) dan hak ekonomi (economic right). Hak moral (Moral right) adalah hak yang melekat pada si pencipta yang melekat pada si penemu merek tersebut, sedangkan hak ekonomi (economic right) adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas temuannya.

Selanjutnya, mengenai hak eksklusif yang menurut peneliti merupakan hak kepemilikan atas apa yang dihasilkan oleh perangkat berfikirnya yang diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari guna mendatangkan manfaat atas pribadinya atau kelompok masyarakat. Untuk menciptakan sesuatu yang memberikan manfaat bagi suatu kepentingan memerlukan pengorbanan baik secara materiil dan immaterial. Dengan ini hak, atas merek tersebut tertuang sebagai suatu hak eksklusif yang melekat pada si pencipta yang di dalamnya bersemayam hak moral (moral right) dan hak ekonomi (economic right) yang melekat pada si pengampu. Hak moral (moral right) diperuntukan pada si penemu berupa penghargaan (reward) yang bersifat moral/etis pada si pengampu atas eksistensinya sebagai manusia. Sedangkan, pada hak ekonomi berasal dari suatu pengorbanan dari usaha-usaha yang telah dilakukan.⁵³

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, hak merek merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang masuk dalam bagian hak industri (industrial property right) yang dengan ini karakteristik yang menonjol pada merek terdapat pada hak ekonomi (economic right), oleh sebab melihat peruntukannya digunakan pada kegiatan industri perdagangan barang dan/atau jasa dipasaran.

Selanjutnya, jika dipahami pemilik pada merek terdaftar pada pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang merujuk pada kepemilikan suatu benda. Oleh sebab, hak milik tersebut membentuk suatu konsep hubungan antara subjek hukum terhadap suatu objek yang merupakan benda (merek) tertentu. Dalam pembahasannya,

L.J. Van Apeldorn memberikan pengertian perihal benda adalah sesuatu yang dapat digunakan oleh subjek hukum. Jika dihubungkan dengan pasal a quo merek yang dapat dikuasai dengan hak milik termasuk sebagai benda.

Selanjutnya, guna memperjelas pembahasan mengenai benda dapat ditelusuri dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai, salah satu sumber hukum perihal kebendaan. Definisi mengenai benda pada KUHPerdata diatur pada pasal 499 yang pada penjelasannya mengenai benda ialah “Menurut paham Undang-Undang yang dinamakan dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Selanjutnya, perihal perwujudan benda dibagi atas benda bertubuh dan benda tidak bertubuh yang diilhami oleh pasal 503 KUHPerdata, yaitu “Tiap-tiap benda adalah benda bertubuh atau tak bertubuh”.

Jika dihubungkan penjelasan pemilikan hak atas merek pada pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi Jo. Pasal 499 KUHPerdata Jo. Pasal 503 KUHPerdata sangat berkesesuaian bahwa kepemilikan hak atas merek merupakan kepemilikan terhadap suatu benda (recht) yang tidak berwujud.

Selanjutnya, untuk menguraikan suatu hak dapat dijadikan sebagai objek atau hak milik Jawabanya dapat ditelaah dari penjelasan pasal 499 KUHPerdata diatas, dalam frasanya ‘tiap-tiap hak, Yang dapat diberi hak milik...’ penjelasan tersebut memberikan

isyarat secara insplisit mengenai hak yang demikian merupakan hak yang dapat dimiliki oleh subjek hukum, singkatnya dalam pustaka hukum kata “milik” tersebut mengandung makna kepemilikan atas suatu benda (zaak) yang berupa hak (recht).

Dalam mempermudah jalanya penentuan kegunaan suatu benda, maka dalam pustaka hukum dilakukan pembagian/penggolongan terhadap suatu benda. Dalam skala besar benda dibagi menjadi dua golongan yakni, benda bergerak dan benda tidak bergerak. Merek yang merupakan jenis benda kekayaan intelektual, maka merek dapat beralih atau diperalihkan sebagai konsekuensinya merek diklasifikasikan sebagai benda bergerak. Pengaturan mengenai benda bergerak diilhami melalui pasal 509 KUHPerdara yang menyatakan “Benda bergerak karena sifatnya, dimana benda tersebut pada dasarnya dapat berpindah-pindah sesuai ciri alamiahnya”.

Selanjutnya, guna mempertegas penafsiran terhadap merek sebagai benda sesuai dengan sifatnya, maka dapat diidentifikasi pada pasal 41 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merek dapat dialihkan atau dipindahkan dengan cara pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab yang lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang- undangan. Dengan demikian penafsiran terhadap merek menemukan titik terang sebagai bagian dari benda bergerak tidak berwujud.

Melihat uraian diatas diperkuat dengan pendapat Moch. Isnaeni perihal benda bergerak yang dapat dikenali dengan perpindahan benda tersebut relatif lebih mudah sehingga mobilitas suatu benda tersebut menjadi sangat tinggi. Secara teoritis mengenali merek sebagai benda didapati dari pasal 41 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo. Pasal 509 KUHPerdara menemukan telah menemukan titik temu merek dalam hukum kebendaan merupakan benda bergerak tidak berwujud.

Sampai disini, pembahasan mengenai penafsiran merek sebagai benda bergerak tidak berwujud telah memiliki kejelasan. Pada kesimpulannya merek merupakan benda bergerak tidak berwujud dengan ini memberikan segala konsekuensi yuridis perihal merek sebagai benda. Telah kita ketahui pengklasifikasikan benda memberikan suatu dampak yuridis terhadap benda tersebut yang meliputi pembebanan terhadap benda tersebut.

Hak milik terhadap merek yang diwujudkan pada hak eksklusif yang melekat pada si pengampu mempermudah kita dalam memahami konsep hak milik sebagai (property). Hak milik yang berasal dari himpunan hak in rem yang memiliki hubungan dengan kewenangan terhadap si pengampu dalam upaya mendayagunakan hak milik (property) tersebut. Penting untuk dicatat bahwa mendayagunakan berarti mengambil manfaat dari suatu benda yang dikuasi dengan hak milik tersebut. Jika dihubungkan dengan merek sebagai kekayaan intelektual maka mendayagunakan merupakan suatu kegiatan mengambil manfaat ekonomi di dalamnya guna memenuhi kepentingan subjektifnya harus mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam kajian filsafat milik diartikan sebagai hak bukan hanya sekedar penekanan terhadap harta benda. Hak ini merujuk pada suatu wewenang untuk memaksakan kegunaan benda tersebut, dengan garis batasan yang telah ditetapkan oleh peraturan.⁵⁴ Batasan mengenai penggunaan hak tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan umum. Gatra yang menjelaskan mengenai hak milik dilegitimasi pada penjelasan pasal 507 KUPerdara yang dimaksud dengan hak milik benda yaitu:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan dan berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalah dengan Undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan Undang-Undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.

Dengan mendasarkan pada uraian diatas, pendapat peneliti mengenai hak milik atas merek terdaftar adalah perwujudan kepemilikan suatu benda yang secara umum dapat

dipersamakan kegunaannya seperti benda-benda yang nampak. Oleh sebab, dari segi legitimasi kepemilikan merek mendapatkan perlindungan dan pengakuan secara hukum.

Dalam rangka pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari pembangunan nasional dengan ini memerlukan biaya dalam upaya pembangunan tersebut. Pembangunan ditengah gejolak zaman yang begitu pesat merupakan tantangan tersendiri bagi para penggiat ekonomi dan pemerintah. Para pelaku usaha dihadapkan dengan ekspansi usaha guna mempertahankan dan mengembangkan usaha yang telah dirintis sejak awal. Dengan demikian mendayagunakan merek sebagai kekayaan intelektual dalam upaya pembangunan dirasa memberikan segala kemudahan bagi para pelaku usaha.

Terinterpretasinya merek sebagai benda bergerak tak berwujud yang dalam ranah perdata dapat digunakan sebagai objek perikatan hukum. Sebagaimana dalam perikatan hukum diranah harta kekayaan maka benda yang dijadikan sebagai objek perikatan selain dapat diberi alas hak maka benda tersebut harus memiliki suatu valuasi (nilai moneter) di dalamnya. Merek yang secara filosofis di dalamnya mengandung hak ekonomi (economic right) maka diyakini dapat dijadikan sebagai objek jaminan dalam perikatan hukum yang menguntungkan selanjutnya dilakukan penyesuaian terhadap penerimaan merek sebagai objek jaminan kebendaan.

Selanjutnya, dalam pembebanan merek sebagai benda bergerak tidak berwujud di Indonesia secara ruanglingkup jaminan kebendaan yang sesuai dengan hak atas merek yakni lembaga jaminan gadai dan jaminan fidusia. Jika dicermati, mengingat fungsi dan kegunaan merek yang tidak dapat dilakukan pemisahan terhadap suatu barang dan/atau jasa yang dipasarkan jika menggunakan lembaga jaminan gadai dirasa mengalami kesulitan. Oleh sebab, adanya aturan yang mengharuskan benda yang dilekatkan pada jaminan gadai harus diasingkan pada pihak ketiga guna memenuhi asas publisitas ketentuan tersebut terdapat pada penjelasan pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara.

Pendapat peneliti, lembaga Jaminan fidusia dinilai sangat cocok sebagai lembaga pengikat merek, sebab apabila dilihat fungsi merek yang tidak dapat dipisahkan dari suatu barang dan/atau jasa yang diedarkan dipasaran apabila dilakukan pembebanan yang mengharuskan merek dikeluarkan pada pihak ketiga guna memenuhi asas publisitas (gadai) penulis yakini akan terjadi kerugian dan kekacauan dari para pihak baik kreditur, debitur dan konsumen apabila merek dilekatkan menggunakan lembaga gadai yang mengharuskan mengeluarkan benda yang digadaikan kepada pihak ke tiga.

Lembaga jaminan fidusia yang dikenal sebagai lembaga jaminan yang bersifat kepercayaan (fides) yang berarti penguasaan benda yang dijadikan sebagai objek jaminan jaminan fidusia tetap berada pada penguasaan si pemberi fidusia (constitutum proressorium). Dengan ini hak atas merek yang dilakukan pembebanan menggunakan lembaga jaminan fidusia tetap bisa dimanfaat sesuai dengan peruntukannya sebagai suatu alat pembeda sehingga merek tetap bisa beredar guna mempertahankan reputasinya dipasaran.

Sudah dinyatakan dengan jelas, bahwa merek merupakan benda bergerak tidak berwujud dengan ini masuk kedalam ruanglingkup objek jaminan fidusia. Sebagaimana keterangan pada pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang pada intinya menyatakan jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan benda bergerak berwujud atau tidak berwujud, benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani atas hak tanggungan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Sebenarnya definisi secara pasti mengenai benda juga didapati dari Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan pengertian pasal 1 angka 4 yang menyebutkan bahwa benda yakni “Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan baik yang berujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek”.

Melihat uraian mengenai ruanglingkup benda pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia hak atas merek juga termasuk sebagai benda bergerak tidak berwujud. Merek yang dapat dikuasai dengan hak milik dapat dialihkan dan

diperalihkan maka sangat berkesesuaian dengan ruang lingkup jaminan fidusia pasal 1 angka 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 1 angka 5 Jo. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hak atas merek yang dapat dialihkan dengan menggunakan perjanjian semakin memperjelas merek dapat dibebankan pada lembaga jaminan fidusia. Pada pasal 41 huruf (e) dan (f) menjelaskan merek dapat dialihkan dengan cara perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga para pihak dapat membuat perjanjian khusus guna menjadikan merek sebagai objek jaminan dalam perikatan.

Lahirnya jaminan fidusia memberikan kemudahan dalam penyediaan permodalan guna percepatan pembangunan nasional. Sebagaimana semangat pembangunan nasional telah disampaikan pada poin c dalam konsideran Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Mendayagunakan hak atas merek sebagai modal dalam menghadapi ekspansi usaha dirasa memberikan manfaat yang besar dalam pembangunan nasional.

Mengikat hak atas merek dalam perjanjian kebendaan fidusia yang berarti mendudukan merek sebagai suatu agunan. Agunan dalam prespektif perbankan berarti bagian arti sempit dari jaminan. Sebagaimana telah peneliti uraikan pada Bab sebelumnya bahwa agunan mendudukan suatu benda tersebut pada perjanjian tambahan (*accessoier*) yang dimana eksistensinya tergantung pada perjanjian pokok (*principal*). Hal ini dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada pasal 4 yakni, “Jaminan fidusia merupakan jaminan ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi”.

Setelah melihat paparan diatas mengenai kedudukan jaminan fidusia merupakan jaminan yang bersifat tambahan (*accessoire*) berarti perjanjian fidusia lahir atas perjanjian khusus. Hal ini senada dengan pendapat Sri Soedewi Masjchoen Sofwan perjanjian fidusia dihubungkan dengan praktek perbankan maka perjanjian utamanya merupakan jaminan umum (*principal*) sehingga letak benda yang dijaminakan terletak secara khusus.

Dalam kegiatan mendapatkan pendanaan maka didapati bahwa perjanjian pokok (*principal*) merupakan perjanjian kredit. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pada pasal 1 angka 11 yang memberikan pengertian perihal kredit yakni; “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Penjelasan diatas mengenai kredit yang merupakan perjanjian obligatoir secara konsep merupakan perjanjian yang melahirkan hak pribadi yang pada pangkalnya bersifat perorangan. Sebagai konsekuensinya jika dikemudian hari terjadi sengketa maka gugabatan yang ditujukan hanya bersifat pribadi dengan mendayagunakan pasal 1131 KUHPerdata.

Mendasar pada penjelasan kredit diatas, dengan ini perbankan dalam menyalurkan fasilitas pendanaan berupa kredit harus berdasarkan pada prinsip kehati-hatian guna pengendalian terhadap resiko yang dihadapi perbankan sebagai lembaga intermediasi yang memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional dan sebagai penggerak ekonomi bangsa. Sebelum perbankan menyalurkan fasilitas pendanaan berupa kredit perbankan terlebih dahulu melakukan analisa mendasar terhadap keyakinan dan kemampuan terhadap debitur yang berdasarkan pada prinsip 5C (*character*), (*Capital*), (*Collateral*), (*Capacity*), dan (*Condition of Economic*) merupakan suatu tindakan preventif perbankan.

Orientasi perbankan dalam memberikan fasilitas pendanaan (kredit) bukan hanya menekankan *collateral* sebagai dasarnya, melainkan berupa kesanggupan (*feasibility*) oleh sebab, apabila penekanan terhadap *collateral* dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Permasalahan yang ditimbulkan juga beranjak dari kesulitan pihak nasabah dalam menyediakan benda yang hendak dijaminakan, mengingat sumber daya alam yang semakin menipis sehingga dikhawatirkan pergerakan ekonomi

mengalami keterhambatan disebabkan tidak tercukupinya modal usaha di era persaingan bebas dengan ini memberikan kesan terhadap lembaga keuangan tidak memberikan dukungan (efektif) terhadap pembangunan nasional yang digalangkan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.

Setelah melihat uraian diatas, jika dipahami perbankan dalam menyalurkan fasilitas kredit merupakan perjanjian pokok yang berarti sumber pengembalian yang diperoleh dari pendapatan si pemilik merek tersebut, sedangkan merek yang didudukkan sebagai benteng pelapis apabila dimasa mendatang terjadi suatu permasalahan tidak dikehendaki (kredit bermasalah). Hal ini berkaitan dengan kepastian perihal pelunasan hutang debitur dan berpengaruh pada kesehatan perbankan sebagai lembaga intermediasi sehingga inilah pentingnya arti jaminan tambahan sebagai pelengkap perjanjian kredit dalam aktivitas bisnis yakni sebagai benteng pelapis dari perjanjian pokok (principal).⁵⁵

Pendapat peneliti perihal penerimaan merek sebagai agunan dalam mendapatkan fasilitas pendanaan perbankan sangat dimungkinkan sebab merek sebagai kekayaan intelektual yang memiliki peranan penting dalam dunia perniagaan sebagai alat pengatur perdagangan dan sarana pembangun reputasi di masyarakat atas barang dan/jasa yang dipasarkan sehingga merek juga tergolong sebagai suatu aset tak berwujud (intangible asset) yang berharga. Namun, perihal penerimaan merek sebagai objek jaminan fidusia juga harus disesuaikan sebab karakteristik merek yang merupakan kekayaan intelektual berbeda halnya dengan benda pada umumnya. Sesuai dengan pendapat Djumhana terkait konsep kekayaan intelektual yang kepemilikannya sangat abstrak berbeda halnya dengan benda yang terlihat.⁵⁶

Merek yang masuk kedalam ranah hukum benda dengan ini benda yang digunakan sebagai objek dalam perikatan hukum harta benda maka benda tersebut harus memiliki valuasi. Merek yang terjaga reputasinya memiliki tingkat valuasi sebab mendapatkan kepercayaan dari konsumen perihal produk yang dipasarkan dengan menggunakan label merek tersebut akan mendatangkan keuntungan yang mempengaruhi penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang diproduksi selanjutnya dilakukan pencatatan terhadap setiap aktiva masuk dengan ini valuasi merek dapat dikenali kemudian digunakan sebagai dasar analisis perbankan dalam memberikan fasilitas kredit.

Selanjutnya, merek dapat digunakan sebagai alas hak bisnis sebagaimana hal ini telah juga dijelaskan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memberikan dasar legalitas merek dapat dijadikan sebagai perjanjian lisensi. Dengan adanya perjanjian lisensi pemilik merek dapat mendapatkan pemasukan berupa royalty dari pihak yang berkepentingan. Pendapatan perihal royalty ini juga sebagai dasar perhitungan valuasi yang bersemayam di dalam merek. Pembahasan lebih lanjut akan penulis uraikan pada uraian selanjutnya. Oleh sebab, merek termasuk sebagai kekayaan intelektual jenis kekayaan industri (industri property right) maka diyakini bersemayam valuasi (nilai moneter) di dalamnya sehingga dipersamakan dengan kekayaan intelektual jenis yang lain hak paten dan hak cipta. Merek yang memiliki karakteristik yang istimewa dari jenis kekayaan intelektual yang lain hal ini dapat dilihat dari sudut pandang masa perlindungan hak atas merek yang mampu bersifat abadi. Pada penjelasannya perihal jangka waktu masa perlindungan terhadap merek dapat diperpanjang hal itu termuat pada pasal 1 angka 5 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menjelaskan merek dapat diperpanjang masa perlindungannya selama 10 tahun yang dengan demikian merek yang dijaga reputasinya baik secara kapasitas dan kapabilitasnya memiliki masa edar pasaran yang lama akan semakin dikenali masyarakat sehingga memiliki daya dongkrak dalam penjualan barang dan/atau jasa dipasaran.

Selanjutnya, dalam hal pengikatan hak atas merek sebagai objek jaminan fidusia sesuai pada pasal 6 undang-Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia harus dilakukan dihadapan notaris yang dikukuhkan pada akta perjanjian fidusia yang didalamnya memuat keterangan para pihak dan objek benda yang dijaminan, sebagaimana akta tersebut pada penjelasan pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun

1999 tentang Jaminan Fidusia, kiranya memuat ;

- a. Identitas para pihak pemberi dan penerima fidusia;
- b. Data perjanjian pokok yang dijaminan fidusia;
- c. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- d. nilai penjaminan; dan
- e. nilai benda yang menjadi jaminan fidusia.

Mengingat perjanjian fidusia merupakan perjanjian yang lahir dari suatu perjanjian khusus yang telah disepakati oleh para pihak yang berhubungan hukum menguntungkan, sesuai dengan substansi pasal 11 Jo. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang pada penjelasannya bahwa perjanjian fidusia wajib untuk dilakukan pendaftaran pada kantor pendaftaran fidusia. Pendaftaran ini bertujuan untuk mendapatkan hak kebendaan namun apabila perjanjian ini tidak didaftarkan bukan menjadikan perjanjian tersebut tidak berlaku atau hapus melainkan menimbulkan hak perseorangan.

Secara legalitas merek tidak disebutkan sebagai suatu benda bergerak tidak berwujud yang dapat dilakukan pembebanan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia. Namun, secara teoritis kepemilikan hak atas merek pada pasal 1 angka 5 Jo. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ditafsirkan sebagai benda bergerak tidak berwujud sebagaimana penafsiran tersebut mendasarkan pada pasal 499 KUHPerdara Jo. Pasal 503 KUHPerdara Jo. Pasal 509 KUHPerdara yang dengan ini berkesesuaian dengan ruang lingkup Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada pasal 1 angka 2 Jo. Angka 4 yang menyebutkan bahwa objek jaminan fidusia meliputi benda bergerak tidak berwujud yang tidak dapat dilakukan pembebanan dengan menggunakan hak tanggungan dan hipotek Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Buku ke III KUHPerdara yang bercorak terbuka indikator keterbukaannya dapat dilihat adanya pasal-pasal yang bersifat *reglend recht* dengan corak tersebut dapat dilakukan suatu pengingkaran terhadapnya ketentuan tersebut. Dengan menggunakan dasar kesepakatan para pihak (1320 KUHPerdara), yang didasari oleh asas kebebasan berkontrak pasal (1338 KUHPerdara), dengan melakukan pengingkaran tersebut didapati dengan istilah perjanjian bernama (*nominat*) atau tak bernama (*innominate*) 1319 KUHPerdara dengan ini dari perjanjian tersebut melahirkan hak kebendaan yang aturannya terdapat pada buku ke II KUHPerdara dengan corak tertutup (*Dwingend rech*), yang berarti para pihak dilarang mengadakan hak kebendaan baru kecuali ditentukan oleh Undang-undang. Maka suatu perjanjian hanya melahirkan hak kebendaan yang aturannya tunduk pada buku ke II KUHPerdara.

Jika dihubungkan dengan pasal 507 KUHPerdara Jo. Pasal 41 Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Jaminan Fidusia maka mendayagunakan hak milik atas merek sebagai objek jaminan fidusia sangat dimungkinkan berdasarkan kesepakatan oleh para pihak yang terlibat (1320 KUHPerdara) dengan menggunakan dasar asas kebebasan berkontrak (1338 KUHPerdara).

Realitasnya dalam praktek pengakuan hak sertifikat atas merek merupakan perwujudan benda diterima sebagai objek jaminan fidusia dalam praktek perbankan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Srimulyani pada tahun 2012 di PT. Bank BNI (Persero) hak atas sertifikat merek diterima sebagai jaminan tambahan (Fidusia) atas fasilitas kredit atas kesepakatan para pihak yang berkepentingan dengan sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara. Alasan PT. BNI (Persero) tidak menerima merek sebagai jaminan utama dikarenakan nilai ekonomis pada merek tersebut.⁵⁷

Artinya merek bersifat fluktuatif dengan ini merek bergantung pada suatu hubungan hukum pada suatu entitas. Misal, jika suatu entitas dinyatakan pailit maka nilai merek tersebut juga akan mengalami penurunan. Dalam kaitan kasus (*case*) di atas maka penelitian ini menemukan permasalahan baru yakni mengkaji dan menganalisis uji kelayakan hak atas sertifikat merek yang digunakan sebagai objek jaminan fidusia. Sebagaimana permasalahan yang didapati dalam *case* tersebut yaitu bagaimana

persyaratan merek yang digunakan sebagai objek jaminan fidusia. Analisis yang mendasar menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait case, selanjutnya peneliti menggunakan pendekatan ekonomi guna menentukan kelayakan merek dari segi ekonomis dan sosial budaya guna menekan timbulnya sengketa dari faktor sosial dan budaya masyarakat.

Melalui metode perbandingan hukum, peneliti dapat menelaah regulasi di negara seperti Amerika Serikat yang menggunakan sistem Uniform Commercial Code (UCC). Di sana, valuasi merek sudah terintegrasi dengan laporan keuangan dan didukung oleh lembaga penilai independen yang diakui secara luas oleh otoritas jasa keuangan. Perbandingan ini memberikan landasan urgensi bagi Indonesia untuk segera membentuk "lembaga penilai aset intelektual" guna menciptakan standarisasi nilai agar pihak kreditur memiliki kepastian hukum atas nilai jaminan tersebut.

Fokus pada valuasi merek mencakup pemilihan metode penilaian yang tepat, yaitu pendekatan biaya (cost approach), pendekatan pasar (market approach), atau pendekatan pendapatan (income approach). Dalam konteks jaminan fidusia, pendekatan pendapatan sering kali menjadi fokus utama karena mampu memproyeksikan royalti dan arus kas masa depan yang akan dihasilkan merek tersebut. Penelitian ini mendorong agar regulasi di Indonesia mewajibkan penggunaan metode yang paling konservatif dan akurat guna memitigasi risiko fluktuasi nilai pasar aset intelektual selama masa pinjaman.

Sebagai contoh konkret, bayangkan sebuah UMKM kopi lokal di Indonesia yang mereknya sudah terdaftar dan memiliki reputasi nasional namun tidak memiliki aset tanah. Dapat pula mencontoh skema di Jepang (melalui Japan Patent Office), di mana merek tersebut divalusi berdasarkan potensi royalti lisensi tahunannya. Jika merek tersebut dinilai sebesar Rp5 miliar oleh penilai bersertifikat, maka bank dapat memberikan pinjaman dengan Loan to Value (LTV) tertentu, menjadikan sertifikat merek tersebut sebagai satu-satunya objek jaminan fidusia yang sah.

Bahwa peran lembaga penilai independen adalah tulang punggung dari keberhasilan jaminan HKI. Di negara-negara maju, penilai tidak hanya melihat aspek legalitas pendaftaran merek, tetapi juga melakukan audit terhadap brand equity dan jangkauan pasar. Di Indonesia, urgensi pengaturan terletak pada kebutuhan akan "akreditasi khusus" bagi penilai publik oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tanpa adanya standar kompetensi yang diakui, bank akan tetap menggunakan penilaian nol atau sangat rendah karena mereka tidak memiliki parameter untuk memverifikasi apakah angka yang diajukan debitur bersifat objektif atau spekulatif.

Selain itu, aspek volatilitas nilai merek menjadi tantangan unik yang membedakannya dari jaminan konvensional seperti tanah atau bangunan. Dalam analisis hukum perbandingan, sering ditemukan klausul re-valuation atau penilaian ulang secara periodik selama masa tenor pinjaman. Hal ini mendesak untuk diatur di Indonesia agar kreditur terlindungi jika nilai merek tiba-tiba merosot akibat skandal publik atau penurunan kualitas produk. Pengaturan ini akan memberikan perlindungan bagi bank melalui mekanisme penambahan jaminan (top-up collateral) jika hasil valuasi periodik menunjukkan penurunan nilai di bawah ambang batas yang disepakati.

Dari sisi eksekusi, valuasi merek memegang peranan vital dalam menentukan harga limit lelang saat terjadi wanprestasi. Masalah utama di Indonesia adalah belum adanya pasar sekunder yang efektif untuk memperdagangkan merek yang disita. Dengan merujuk pada praktik di Singapura, pemerintah dapat memfasilitasi pembentukan platform perdagangan aset intelektual. Analisis ini menekankan bahwa tanpa kepastian nilai jual kembali (resale value) yang dihasilkan dari valuasi yang akurat, status merek sebagai objek jaminan fidusia hanya akan menjadi "macan kertas" yang secara teoritis diakui namun secara praktis tidak bisa dieksekusi.

Urgensi pengaturan ini juga berkaitan erat dengan sinkronisasi sistem pendaftaran jaminan. Saat ini, pendaftaran fidusia dilakukan di Kemenkumham, namun pencatatan agunan pada merek juga harus terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Analisis perbandingan menunjukkan bahwa integrasi data valuasi ke

dalam sistem pendaftaran jaminan dapat mencegah penipuan, seperti penggunaan satu merek untuk menjamin beberapa utang di bank yang berbeda secara ilegal (double pledging). Standarisasi valuasi yang tercatat secara digital akan memudahkan perbankan dalam melakukan uji tuntas (due diligence) terhadap aset tersebut.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Dan Pemilik Hak Atas Merek

Dalam lanskap perekonomian global yang semakin didominasi oleh inovasi, telah terjadi pergeseran paradigma fundamental: nilai perusahaan tidak lagi semata-mata diukur dari aset fisik berwujud, melainkan semakin bergantung pada aset tidak berwujud, dengan Hak atas Merek menempati posisi sentral. Merek mencerminkan reputasi, goodwill, dan pangsa pasar, menjadikannya aset strategis yang sangat bernilai.

Pengakuan nilai ekonomi Merek ini secara inheren menimbulkan konsekuensi yuridis: Merek harus dapat diutilisasi sebagai instrumen pembiayaan, khususnya melalui mekanisme Jaminan Fidusia. Kemampuan Merek berfungsi sebagai agunan adalah kunci vital bagi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan sektor ekonomi kreatif untuk mengakses modal.

Namun, penggunaan Merek sebagai objek Jaminan Fidusia secara otomatis memunculkan konflik kepentingan potensial. Di satu sisi, Kreditur membutuhkan jaminan hukum untuk memastikan Merek dapat dieksekusi sebagai pelunasan utang. Di sisi lain, Pemilik Merek (Debitur) harus dilindungi agar aset vital mereka tidak hilang secara semena-mena, dan integritas serta nilai Merek tersebut tidak dirusak.

Namun, penggunaan Merek sebagai objek Jaminan Fidusia secara otomatis memunculkan konflik kepentingan potensial. Di satu sisi, Kreditur membutuhkan jaminan hukum untuk memastikan Merek dapat dieksekusi sebagai pelunasan utang. Di sisi lain, Pemilik Merek (Debitur) harus dilindungi agar aset vital mereka tidak hilang secara semena-mena, dan integritas serta nilai Merek tersebut tidak dirusak.

Oleh karena itu, perlindungan hukum hadir sebagai pilar utama untuk membangun kepercayaan dalam transaksi jaminan Fidusia Merek. Tanpa kerangka perlindungan yang jelas, lembaga keuangan akan ragu memberikan pinjaman (risiko Kreditur), dan pemilik Merek akan enggan menjaminkan asetnya (risiko Debitur). Hukum harus menjembatani celah risiko ini.

Perlindungan hukum yang dibutuhkan mencakup dua dimensi: perlindungan preventif (pencegahan sengketa, seperti melalui pendaftaran) dan perlindungan represif (penyelesaian sengketa, seperti melalui mekanisme eksekusi). Keduanya harus berjalan seiring untuk menciptakan lingkungan investasi yang stabil.

Asas perlindungan ini ditegakkan berdasarkan landasan normatif yang kuat, terutama Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. Dasar hukum ini memberikan kepastian kepada kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban mereka selama dan setelah masa perjanjian Fidusia berlangsung.

Bagi Kreditur, perlindungan hukum berpusat pada hak preferen—hak untuk didahulukan serta kekuatan eksekutorial Sertifikat Fidusia. Perlindungan ini adalah janji negara bahwa aset Merek benar-benar dapat diandalkan sebagai alat pelunasan utang jika terjadi kegagalan bayar (wanprestasi).

Sebaliknya, perlindungan untuk Pemilik Merek berfokus pada hak penguasaan (non-dispossessory) Merek. Perlindungan ini menjamin Debitur dapat terus menggunakan Merek untuk menghasilkan pendapatan guna melunasi utang, sehingga menjaga integritas bisnis dan keberlanjutan usahanya (going concern).

Perlindungan hukum bagi Kreditur (Penerima Fidusia) bertujuan utama untuk menjamin kepastian pelunasan piutang dan meminimalisir risiko kerugian yang timbul dari perjanjian kredit. Perlindungan ini terbagi dalam tahap preventif dan represif.

Perlindungan hukum preventif yang paling fundamental bagi Kreditur adalah kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), bersifat konstitutif. Artinya, hak jaminan fidusia secara sah baru lahir dan

mengikat pihak ketiga setelah didaftarkan.

Hasil dari pendaftaran adalah penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia. Sertifikat ini memberikan perlindungan preventif berupa kepastian hukum tertinggi atas aset Merek sebagai agunan. Pendaftaran ini sekaligus berfungsi sebagai pengumuman publik (publisitas) yang melindungi Kreditor dari kemungkinan Debitur menjaminkan Merek yang sama kepada pihak lain (cessie) secara curang.

Perlindungan represif bagi Kreditor diwujudkan melalui hak eksekutorial yang melekat pada Sertifikat Jaminan Fidusia. Pasal 15 ayat (2) UUFJ menegaskan bahwa sertifikat tersebut memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Perlindungan ini memungkinkan Kreditor untuk langsung melakukan eksekusi jaminan (parate executie) tanpa harus melalui proses gugatan pengadilan yang panjang jika Debitur mengalami wanprestasi (cidera janji).

Inti dari perlindungan represif Kreditor adalah Hak Preferen (hak mendahului). Pasal 27 UUFJ menjamin bahwa Kreditor Pemegang Fidusia memiliki hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutang dari hasil penjualan atau likuidasi Merek, mengalahkan Kreditor konkuren dan Kreditor lain yang tidak memiliki hak yang lebih tinggi. Hak preferen ini sangat penting, terutama dalam situasi kepailitan Debitur, di mana Kreditor Fidusia tetap mempertahankan haknya untuk mengeksekusi Merek seolah-olah tidak terjadi kepailitan, memberikan perlindungan maksimal terhadap nilai piutangnya.

Secara kontraktual, Kreditor dilindungi melalui klausul perjanjian dalam Akta Jaminan Fidusia. Klausul ini biasanya memuat kewajiban Debitur untuk memelihara nilai Merek, melarang pengalihan Merek tanpa izin Kreditor, dan mengatur hak Kreditor untuk melakukan pengawasan atau due diligence berkala terhadap Merek.

Perlindungan hukum juga mencakup mekanisme untuk menghadapi risiko penurunan nilai Merek. Meskipun Merek adalah aset yang fluktuatif, perjanjian Fidusia seringkali mengatur kewajiban Debitur untuk memberikan jaminan tambahan (top up collateral) jika nilai Merek yang dijamin turun di bawah ambang batas yang disepakati, menjaga rasio pinjaman terhadap nilai agunan (Loan to Value Ratio) tetap aman bagi Kreditor.

Sedangkan perlindungan utama bagi Debitur adalah sifat non- dispossessory Jaminan Fidusia. Meskipun hak kepemilikan fiduciario dialihkan kepada Kreditor, penguasaan fisik dan operasional Merek tetap berada di tangan Debitur. Perlindungan ini esensial karena Merek harus terus digunakan, dipromosikan, dan dikelola oleh Debitur agar nilainya (goodwill) tidak hilang atau merosot.

Meskipun Kreditor memiliki hak eksekutorial langsung, hukum melindungi Debitur dari eksekusi yang sewenang-wenang. Eksekusi harus dilakukan hanya jika Debitur terbukti cidera janji (wanprestasi) dan harus melalui prosedur hukum yang benar (lelang umum atau penjualan di bawah tangan yang disepakati). Debitur berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri jika Kreditor melakukan eksekusi tanpa dasar wanprestasi yang jelas atau tanpa prosedur yang sah.

Setelah Debitur melunasi seluruh kewajibannya kepada Kreditor, hukum memberikan perlindungan berupa hak untuk mendapatkan kembali kepemilikan penuh atas Merek. Kreditor wajib mengajukan permohonan penghapusan (roya) Jaminan Fidusia dari daftar pendaftaran. Perlindungan ini mengembalikan status Merek menjadi aset bebas dari beban Fidusia, sesuai dengan tujuan awal perjanjian.

Perlindungan Debitur mencakup hak untuk menjaga integritas Merek. Jika Merek dieksekusi dan dijual, Debitur dilindungi dari risiko Mereknya jatuh ke tangan pihak yang dapat merusak reputasi atau kualitas Merek tersebut. Perlindungan ini seringkali diatur melalui klausul kontrak yang mengatur batasan penggunaan pasca-eksekusi, menjaga goodwill yang telah dibangun Debitur.

Jika hasil dari penjualan (eksekusi) Merek melebihi jumlah piutang Debitur, Pasal 28 UUFJ memberikan perlindungan hukum bahwa kelebihan hasil penjualan tersebut wajib dikembalikan kepada Debitur. Perlindungan ini mencegah Kreditor mendapatkan keuntungan yang tidak wajar dari aset yang dijamin.

KESIMPULAN

- a. Urgensi pengaturan Hak atas Merek sebagai objek Jaminan Fidusia adalah untuk mengkapitalisasi aset tidak berwujud (intangible asset) yang bernilai ekonomi tinggi dalam sektor ekonomi kreatif, sehingga berfungsi sebagai katalisator pembangunan ekonomi nasional dengan cara menyediakan akses pembiayaan formal yang jelas dan legal bagi pemilik Merek (khususnya UMKM dan startup) dan pada saat yang sama, memberikan kepastian serta perlindungan hukum yang kuat (hak preferen) kepada lembaga keuangan (Kreditur) untuk memitigasi risiko kredit.
- b. Regulasi yang mendasari penerimaan Hak atas Merek sebagai objek Jaminan Fidusia dimulai dari prinsip umum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) yang mengakui benda tidak berwujud sebagai objek jaminan, kemudian diperkuat dan dikonkretkan secara eksplisit melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, yang secara tegas menetapkan Hak atas Merek sebagai aset yang sah dibebani Fidusia, sehingga memberikan kepastian hukum dan legitimasi operasional bagi transaksi pembiayaan berbasis aset Kekayaan Intelektual.

Saran

- a. Penyelesaian masalah utama dalam isu urgensi pengaturan merek sebagai jaminan fidusia adalah melalui Pembentukan Regulasi Turunan Terintegrasi dan Standarisasi Penilai Kekayaan Intelektual. Penyelesaiannya terletak pada Kepastian Hukum (lewat regulasi), Kepastian Nilai (lewat penilai tersertifikasi), dan Kepastian Likuiditas (lewat pasar lelang).
- b. Penyelesaian masalah mengenai ketidakpastian regulasi yang menghambat penerimaan merek sebagai jaminan fidusia dapat dicapai melalui Harmonisasi Regulasi Lintas Sektoral dan Penerbitan Protokol Eksekusi Khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23), diumumkan 30 April 1847
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang aturan pelaksana atas Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Ekonomi Kreatif;
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif;

Buku

- Darmodiharjo, Darji dan Sidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Djumhana, Muhamad & R. Djubaedillah. Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Praktek Di Indonesia), Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Gunawan, Ferry, Hak Cipta Jaminan Kredit Perbankan EKonomi Kreatif, PT. Alumni Bandung, Bandung.
- Hadjon, Philipus M, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya.
- Haryani, Iswi, Cita Yustisia Serfiyani, dan Serfianto D. Purnomo, Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan, Andi, Yogyakarta.
- Hidayah, Khoirul, Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual, Setara Press, Bandung. Isnaeni, Moch, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, Laksbang, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Manan, Bagir, Peranan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembinaan Hukum, Armico, Bandung. 1987. Hlm. 13
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2014.
- Muhjad, M. Hadin, dan Nunuk Nuswardani, Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer, Genta

Publishing, Yogyakarta, 2012.

Otto, Jan Michiel, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta.

Purwaningsih, Endang. S.H., M.Hum., M.Kn, *Paten dan Merek Economic and Technological Interests dalam eksploitasi Paten dan Merek*, Setara Press. Malang.

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Setiono, *Pemahaman Terhadap, Metode Penelitian Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2005, Surakarta.

Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, 2003.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.

Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung. Usman, Rachmadi, *Hukum jaminan Keperdataan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal/Makalah/Tesis

, “Kontruksi Konsep Hak Atas Merek Dalam Sistem Hukum Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Mendukung Pembangunan EKonomi”. MMH. No. 2 April 2014.

Agung Sujatmiko, “Peran dan Arti Penting Lisensi Dalam Melindungi Merek Terkenal”. *Mimbar Hukum*. Nomor 1 Th. 2010.

Anisa Nurul Kartika, “Kajian Pembatalan Merek Dagang Buddha Bar Di Indonesia Sebagai Upaya Penanggulangan Potensi Sanksi Perdagangan Silang (Cross Retalation) dalam forum WTO (World Trade Organization). Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, 2010.

Bona Panduwina, “Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengarang Buku”, Tesis, Universitas hasanudin Makasar, 2013.

Husni, Tengku Habib Ihza, 2023, *Tantangan Dalam Implementasi Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Pembiayaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022*, Artikel dalam, *jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol, 7 No, 3.

Indirani Wauran-Wicaksono, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda Penelusuran Dasar Perlindungan HKI Di Indonesia. Refleksi Hukum*, Vol. 9, No. 2. Th. 2015.

Joni Emirzon, “Kode Etik dan Permasalahan Hukum Jasa Penilai dalam Kegiatan Bisnis Di Indonesia”. *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya*, Vol. 3, No. 5 Juni 2005.

Kurniawan, Igal Gilang, Kadek Wiwik Indrayanti, Hendra Djaja, dan Mohammad Fahrial Amrulla, “Analisis Terhadap Penerimaan Merek yang Digunakan Sebagai Objek Jaminan Fidusia”, *jurnal Bhirawa Law jurnal*, Vol. 2 No. 2. (November 2021), hal. 101. Diakses pada 3 Maret 2024.

Mohamad Fahrial Amrulla, *Urgensi Pengaturan Tentang Peralihan Hak Atas Merek Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, *cakrawala hukum*, Volume 9. No.2, 2018.

Serly Amanda Putri. “Problem Hukum Hak Jaminan Kebendaan atas Pesawat Udara dalam Hukum Indonesia”. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Sri Mulyani, *Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia Pada Praktek Perbankan Di Indonesia*, *Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 2 april 2014.

Syahrul reza. “Masa Depan Bisnis Kreatif Diera Revolusi Industri 4.0 Ditinjau Dari Kebijakan Sektor Publik, Bisnis dan Perpajakan”, *Majalah Ilmiah Bijak*, No. 1, Maret 2019.

Trias Palupi Kurnianingrum, “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan”, *Negara Hukum*. No. Vol. 8, No. 1, Juni 2017.

Yunita Hikmia, “Hak Merek Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan”, *Jurist Diction*, No. 4, Juli 2019.

Zulfi Diane Zaeni, *Implementasi Hukum dan Pembangunan Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia*, *Buletin Hukum Perbankan dan Kebank Sentralan*, Vol. 10, No. 3, September-Desember 2013.

Internet

Bambang, Saifullah, Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik,
diakses dari <http://www.google.co.id>

Riska Amrikasari. Peran TRIPS Agreemenr dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
Hukum Online.com.